



BUPATI GOWA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA  
NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN  
HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (5), Pasal 28 ayat (7), Pasal 36 ayat (2), Pasal 44 ayat (2), Pasal 60 ayat (2), Pasal 63 ayat (3), Pasal 66 ayat (3), Pasal 74 ayat (2), Pasal 77 ayat (4), Pasal 101 ayat (4), Pasal 122 ayat (2), Pasal 143 ayat (4), Pasal 147 ayat (3), Pasal 152 ayat (2), Pasal 159 ayat (2), Pasal 160 ayat (2), Pasal 162 ayat (2), Pasal 176, Pasal 177 ayat (3), Pasal 180 ayat (5), Pasal 181 ayat (3), dan Pasal 182 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578}, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  5. Undang-Undang Nomor 133 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7070);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri.
2. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Gowa.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Gowa.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

8. Derajat kedisabilitas adalah tingkat berat ringannya kedisabilitas yang disandang seseorang.
9. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
10. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
11. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
12. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
14. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
15. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk dimungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
16. Alat bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari – hari.
17. Alat bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
18. Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/ atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
19. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan

kesempatan kepada semua peserta didik penyandang disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

20. Tenaga Kerja adalah setiap penyandang disabilitas yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
21. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja penyandang disabilitas pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
22. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik Daerah.
23. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan penyandang disabilitas dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
24. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.
25. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
26. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan,

serta pemulihan prasarana dan sarana bagi penyandang disabilitas.

27. Papan informasi atau signage adalah papan informasi yang berfungsi sebagai alat bantu untuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
28. Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disingkat ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
29. Rencana Induk Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
30. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
31. Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
32. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan Peserta Didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
33. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
34. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran.
35. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
36. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
37. Permukiman Yang Inklusif adalah Permukiman yang menyediakan Aksesibilitas dan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk tinggal bersama dengan masyarakat lainnya.

38. Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
39. Rencana Tapak adalah peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala dan batas luas lahan tertentu.
40. Rencana Teknis adalah dokumen yang berisi gambar rencana, gambar detail pelaksanaan, rencana kerja, syarat administratif, syarat umum, syarat teknis, rencana anggaran biaya pembangunan, dan laporan perencanaan.
41. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka, pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
42. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
43. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
44. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di Daerah.
45. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha produktif yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha.
46. Pengembang adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang perumahan dan kawasan Permukiman.
47. Penghargaan adalah bentuk apresiasi atas jasa dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
48. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
49. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.

50. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
51. Komisi Disabilitas Daerah yang selanjutnya disingkat KDD adalah lembaga non-struktural yang bertugas memantau, mengevaluasi dan mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas.
52. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
53. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
54. Tenaga Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran.
55. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati yakni sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang ada di Daerah

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini antara lain:

- a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan

- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. rencana induk pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- b. pendampingan hukum;
- c. akomodasi;
- d. kerja sama pelaku usaha;
- e. fasilitasi;
- f. penghargaan;
- g. unit layanan Disabilitas;
- h. aksesibilitas;
- i. konsesi;
- j. layanan habilitasi dan rehabilitasi;
- k. penyediaan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
- l. komisi daerah;
- m. penggunaan teknologi tinggi; dan
- n. kebijakan operasional.

### BAB IV RIPD

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menyinergikan, mengharmonisasikan, dan mengefektifkan pembangunan nasional dan daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

## Pasal 6

- (1) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas disusun untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
- (2) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RIPD untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun.
- (3) RIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. visi;
  - b. misi;
  - c. sasaran strategis;
  - d. kebijakan;
  - e. strategi implementasi; dan
  - f. target capaian.

## Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari penyelenggaraan pembangunan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat daerah.
- (3) PD melaksanakan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas mengacu pada:
  - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
  - b. rencana aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.

## Pasal 8

- (1) Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari Evaluasi pembangunan Daerah.
- (2) PD melakukan Evaluasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas mengacu pada Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh badan perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh badan perencanaan pembangunan Daerah kepada Bupati, untuk selanjutnya dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur.

#### Pasal 9

- (1) Penilaian dilakukan secara personal dalam menggunakan standar penilaian yang meliputi:
  - a. ragam disabilitas; dan
  - b. tingkat disabilitas.
- (2) Ragam disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
  - a. disabilitas fisik;
  - b. disabilitas intelektual;
  - c. disabilitas mental;
  - d. disabilitas sensorik;
  - e. disabilitas ganda; dan/atau
  - f. disabilitas multi.
- (3) Tingkat disabilitas meliputi:
  - a. Kategori berat meliputi:
    1. penyandang disabilitas yang sudah tidak dapat direhabilitasi;
    2. tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari – hari; dan/atau
    3. sepanjang hidupnya harus tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri.
  - b. Kategori sedang yakni orang yang mengalami kelainan fisik, mental (mampu latih), fisik dan mental (ganda) misalnya keadaan tubuh dengan amputasi dua tangan atas siku, amputasi kaki atas lutut, atas paha, tuna rungu, tuna netra, dan sebagainya. Penyandang disabilitas tersebut selain mampu melakukan aktivitas sehari-hari sendiri dan tidak sepenuhnya memerlukan pertolongan orang lain, juga masih bisa diberdayakan/direhabilitasi.
  - c. Penyandang disabilitas ringan yakni orang yang mengalami kelainan fisik, mental (mampu didik dan mampu latih) misalnya keadaan tubuh dengan amputasi tangan atau kaki, salah satu kaki layuh, tangan/kaki bengkok. Penyandang disabilitas tersebut mampu melakukan aktivitas sehari-hari sendiri dan tidak memerlukan pertolongan orang lain, juga masih bisa diberdayakan/direhabilitasi.

BAB V  
PENDAMPINGAN HUKUM

Pasal 10

- (1) Bupati menyediakan pelayanan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum di Daerah.
- (2) Pelayanan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bantuan hukum;
  - b. pendampingan disabilitas dan/atau penerjemah; dan/atau
  - c. pendampingan ahli.
- (3) Pelayanan pendampingan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. penyandang disabilitas; dan
  - b. lembaga penegak hukum.
- (4) Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan warga Daerah yang dibuktikan dengan:
  - a. kartu tanda penduduk;
  - b. keterangan domisili; dan/atau
  - c. kartu keluarga.
- (5) Dalam hal penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bukan warga Daerah dikembalikan ke Daerah asal.
- (6) Lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. kepolisian resor Daerah;
  - b. kejaksaan negeri; dan/atau
  - c. pengadilan negeri.

Pasal 11

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, diberikan untuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik pada kasus pidana dan kasus perdata.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Daerah melalui Dinas.
- (3) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

- (1) Pendampingan disabilitas dan/atau penerjemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, merupakan orang yang memiliki kualifikasi tertentu yang ditugaskan oleh Bupati melalui Dinas dan dapat meminta bantuan kepada lembaga layanan bahasa isyarat atau organisasi Penyandang Disabilitas.
- (2) Kualifikasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. memahami kebutuhan dan hambatan Penyandang Disabilitas yang didampingi;
  - b. berkomunikasi secara baik dan efektif dengan Penyandang Disabilitas;
  - c. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mengikuti proses peradilan dengan baik;
  - d. mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas atau keluarganya; dan
  - e. memiliki kemampuan bergaul dan berinteraksi secara baik dengan Penyandang Disabilitas yang didampingi.

## Pasal 13

- (1) Pendampingan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, merupakan orang yang memiliki keahlian di bidangnya yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. dokter;
  - b. tenaga kesehatan lainnya;
  - c. psikolog atau psikiater; dan/atau
  - d. pekerja sosial.

## Pasal 14

- (1) Selain pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Dinas juga dapat meminta petugas lain.
- (2) Petugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pembimbing kemasyarakatan; dan/atau
  - b. masyarakat.
- (3) Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan selama proses peradilan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berperan serta dalam proses peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI AKOMODASI

### Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pendidikan

#### Pasal 15

- (1) Bupati memfasilitasi penyediaan Akomodasi yang layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat terdiri atas:
  - a. taman kanak-kanak/taman kanak-kanak luar biasa;
  - b. sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa/paket A; dan
  - c. sekolah menengah pertama/sekolah menengah pertama luar biasa/paket B.

### Bagian Kedua Penyedia Akomodasi Yang Layak

#### Pasal 16

- (1) Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan minimal melalui:
  - a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
  - d. penyediaan kurikulum.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap kepada seluruh satuan pendidikan dengan memprioritaskan satuan Pendidikan yang sudah menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Satuan pendidikan yang sudah menerima peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan mengenai data peserta didik Penyandang Disabilitas melalui pemutakhiran

data pada sistem pendataan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat yang belum memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas dapat mengajukan permohonan untuk mendapat fasilitasi penyediaan Akomodasi yang layak sesuai kebutuhannya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (3) Dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. biaya dalam mendukung Penyelenggaraan Pendidikan sesuai kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  - b. bantuan atau beasiswa bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan/atau
  - c. dana untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung Akomodasi yang layak.

#### Pasal 18

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana yang memenuhi aspek aksesibilitas bangunan dan lingkungan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. sarana dan prasarana umum;
  - b. sarana dan prasarana khusus; dan/atau
  - c. sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran jarak jauh.

## Pasal 19

- (1) Penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
  - a. penyediaan guru pendidikan khusus pada lembaga penyelenggara pendidikan yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas; dan/atau
  - b. penyelenggaraan pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui daring dan/atau luring.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. guru kelas atau guru mata pelajaran; dan/atau
  - b. guru pendidikan khusus.

## Pasal 20

- (1) Guru kelas atau guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, memperoleh kompetensi melalui pemberian mata kuliah pendidikan inklusif dalam program sarjana kependidikan dan/atau pendidikan profesi guru.
- (2) Guru kelas atau guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. yang menjadi guru penggerak dalam pendidikan inklusif;
  - b. yang melaksanakan pendampingan/asistensi mengajar di kelas yang ada peserta didik Penyandang Disabilitas; dan/atau
  - c. yang melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif, dapat diberikan fasilitasi pengembangan karir dan/atau diakui sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja.

## Pasal 21

- (1) Guru pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b merupakan guru yang memiliki kompetensi khusus dalam memberikan layanan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Kompetensi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan.
- (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. program sarjana pendidikan khusus/pendidikan luar biasa;

- b. program pendidikan profesi guru untuk pendidikan khusus; dan/atau
  - c. penambahan masa studi pendidikan profesi guru untuk pelaksanaan praktik magang di Satuan Pendidikan.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. pelatihan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan modifikasi dan penyesuaian kurikulum; dan/atau
  - b. pelatihan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam berkomunikasi dengan peserta didik Penyandang Disabilitas, sesuai dengan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan praktik magang.
- (6) Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan pada Satuan Pendidikan yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (7) Dalam melaksanakan magang, guru didampingi oleh guru pendamping magang melakukan minimal:
- a. identifikasi dan asesmen peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - b. diskusi dengan orang tua/wali peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - c. penyusunan perencanaan pembelajaran individual;
  - d. proses pengajaran; dan
  - e. evaluasi terhadap hasil dan proses pembelajaran.
- (8) Guru pendamping magang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berasal dari guru pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau praktisi profesional di bidang pendidikan khusus.
- (9) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Kementerian dan/atau lembaga pelatihan yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (10) Guru kelas atau guru mata pelajaran yang telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak memperoleh sertifikat kelulusan.
- (11) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh direktur jenderal yang membidangi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

## Pasal 22

- (1) Guru pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b ditugaskan pada ULD sebagai satuan administrasi pangkal.

- (2) Guru pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memberikan layanan pembelajaran bagi peserta didik Penyandang Disabilitas; dan/atau
  - b. membimbing atau mendampingi guru lainnya dalam memberikan layanan pembelajaran bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Guru pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan tugas pada lebih dari 1 (satu) Satuan Pendidikan.
- (4) Guru yang ditugaskan pada ULD terdata dalam sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian dan mendapatkan hak sebagai guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 23

- (1) Penyediaan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan dalam bentuk pengembangan:
  - a. standar kompetensi lulusan;
  - b. standar isi;
  - c. standar proses; dan
  - d. standar penilaian, sesuai dengan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyediaan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dalam bentuk modifikasi kurikulum sesuai dengan ragam disabilitas.
- (3) Penyediaan kurikulum bagi peserta didik Penyandang Disabilitas yang tidak mengalami hambatan intelektual dilakukan dengan modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap standar proses yang ditetapkan oleh Kementerian yang disesuaikan dengan ragam disabilitas peserta didik.
- (4) Penyediaan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi peserta didik Penyandang Disabilitas yang mengalami hambatan intelektual dilakukan dengan modifikasi terhadap standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian yang disesuaikan dengan ragam disabilitas peserta didik.

### Bagian Ketiga Bentuk Akomodasi Yang Layak

### Pasal 24

- (1) Bentuk Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas disediakan oleh Satuan

Pendidikan berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan:

- a. standar nasional pendidikan; dan
  - b. standar nasional pendidikan tinggi.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah wajib menyediakan Akomodasi yang Layak.
  - (3) Penyediaan bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan hasil asesmen fungsional yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
  - (4) Asesmen fungsional yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh ULD.
  - (5) Asesmen fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, hambatan, dan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas atas bentuk Akomodasi yang Layak.
  - (6) Pemenuhan kebutuhan atas bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan asesmen fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Satuan Pendidikan melalui konsultasi yang melibatkan Peserta Didik Penyandang Disabilitas, orang tua/wali, dan ULD.

## BAB VII

### KERJA SAMA DENGAN PELAKU USAHA

#### Pasal 25

- (1) Bupati melalui PD yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang koperasi usaha kecil dan menengah memfasilitasi kerja sama penguatan dan pengembangan ekonomi penyandang disabilitas dengan pelaku usaha di Daerah.
- (2) Fasilitasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pembinaan dan/atau pelatihan kewirausahaan;
  - b. akses pinjaman pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan;
  - c. perluasan pemasaran;
- (3) Pembinaan dan/atau pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang diberikan fasilitasi pelatihan bagi Penyandang Disabilitas berupa:
  - a. pelatihan akses permodalan/perbankan dan manajemen keuangan;
  - b. standarisasi produk dan perizinan;

- c. kemasan;
  - d. manajemen produksi usaha mikro, kecil dan menengah dan Teknologi tepat guna; dan/atau
  - e. pemasaran.
- (4) Akses pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan fasilitasi yang diberikan kepada penyandang disabilitas yang mempunyai usaha untuk mendapatkan pinjaman pada perbankan atau lembaga keuangan.
- (5) Perluasan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan fasilitasi yang diberikan kepada penyandang disabilitas:
- a. mempromosikan produk UKM pada kegiatan pameran yang dilaksanakan tingkat kabupaten, provinsi maupun kementerian;
  - b. menyediakan fasilitas/wadah untuk pemasaran produk UMKM unggulan; dan/atau
  - c. menyediakan fasilitas berupa pelatihan bagi produk yang akan dipasarkan melalui katalog atau *e-commerce*.

## BAB VIII AKSESIBILITAS

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 26

Pemerintah Daerah memberikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas berupa:

- a. Permukiman;
- b. Pelayanan publik; dan
- c. perlindungan dari bencana.

### Bagian Kedua Permukiman

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Permukiman yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitasi Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. memberikan kepastian pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Permukiman;
  - b. mendorong peran aktif pelaku pembangunan di dalam pemenuhan akses bagi Penyandang Disabilitas;

- c. memfasilitasi peran dan kerja sama Penyandang Disabilitas; dan
- d. mewujudkan penataan dan pengembangan Permukiman Yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Paragraf 2  
Fasilitasi Permukiman

Pasal 28

- (1) Fasilitasi Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan teknis oleh Pemerintah Daerah .
- (2) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendampingan penyusunan rencana;
  - b. pelatihan atau penyuluhan; dan
  - c. bimbingan dan konsultasi.
- (3) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui PD dan/atau kelompok kerja bidang perumahan dan kawasan Permukiman yang bertanggung jawab dalam urusan perumahan dan kawasan Permukiman.
- (4) Pendampingan penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan:
  - a. secara berkala dalam rangka rnemastikan Permukiman yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas ;
  - b. mengikutsertakan ahli, akademisi, dan/atau tokoh Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam bidang perumahan dan kawasan Permukiman serta mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas;
  - c. menentukan lokasi Permukiman yang membutuhkan pendampingan;
  - d. terlebih dahulu mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan verifikasi yang telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental; dan
  - e. berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.
- (5) Pelatihan atau penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan:
  - a. pelatihan atau penyuluhan merupakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan pengembang terkait penyediaan Aksesibilitas terhadap Permukiman bagi Penyandang Disabilitas; dan

- b. pelatihan atau penyuluhan dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga.
- (6) Bimbingan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan memberikan petunjuk atau penjelasan khusus mengenai penyediaan Aksesibilitas terhadap Permukiman bagi Penyandang Disabilitas.

### Paragraf 3

### Peran Penyandang Disabilitas

#### Pasal 29

- (1) Perwujudan Permukiman inklusif yang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan peran Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan dalam:
- a. penyusunan perencanaan Permukiman;
  - b. pelaksanaan pembangunan Permukiman;
  - c. pemanfaatan Permukiman;
  - d. pemeliharaan dan perbaikan Permukiman; dan/atau
  - e. pengendalian penyelenggaraan Permukiman.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui forum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

### Pelayanan Publik

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 30

- (1) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar prinsip kesetaraan dalam keberagaman bagi Penyandang Disabilitas dan tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 31

- (1) Ruang lingkup Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi pelayanan

atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.

- (2) Ruang lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, transportasi, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (3) Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas meliputi prasarana dan sarana Aksesibilitas.
- (4) Penyelenggara Pelayanan Publik yang sudah menggunakan teknologi wajib menyediakan teknologi yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
- (5) Teknologi yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal dilengkapi dengan fasilitas:
  - a. audio;
  - b. tanda taktual;
  - c. huruf braille; dan
  - d. informasi atau isyarat visual.

## Paragraf 2

### Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas

## Pasal 32

- (1) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib memberikan Pelayanan Publik dengan fasilitas dan perlakuan yang optimal, wajar, dan bermartabat tanpa diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas, meliputi:
  - a. pendampingan, penerjemahan, asistensi, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa biaya tambahan;
  - b. penyediaan prasarana dan sarana yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; dan
  - c. sistem informasi baik elektronik maupun nonelektronik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan informasi dan sumber daya manusia yang profesional dalam menyelenggarakan pelayanan serta dapat membantu Penyandang Disabilitas.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan pendidikan dan pelatihan secara berkala terkait Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3  
Penyelenggaraan Transportasi Publik Bagi Penyandang  
Disabilitas

Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggara transportasi dalam memberikan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas wajib menyediakan kemudahan akses atas:
  - a. prasarana transportasi; dan/atau
  - b. sarana transportasi.
- (2) Prasarana transportasi dan sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. transportasi darat;
  - b. transportasi laut;
  - c. transportasi udara; dan
  - d. transportasi perkeretaapian.
- (3) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah; dan
  - c. badan hukum Indonesia.
- (4) Penyelenggaraan prasarana transportasi dan sarana transportasi bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi dan Penyandang Disabilitas.

Bagian Keempat  
Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas

Paragraf 1  
Umum

Pasal 34

- (1) Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas bertujuan untuk menjamin hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penanggulangan Bencana.
- (3) Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan aspek:
  - a. data pilah;
  - b. Aksesibilitas;
  - c. Akomodasi Yang Layak;
  - d. partisipasi;

- e. peningkatan kapasitas; dan
  - f. prioritas perlindungan.
- (4) Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan penanggulangan Bencana meliputi:
- a. prabencana;
  - b. saat tanggap darurat; dan
  - c. pascabencana.

#### Pasal 35

- (1) Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dapat mengikutsertakan Penyandang Disabilitas dan pihak lainnya.
- (2) Pengikutsertaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ragam Penyandang Disabilitas, kelompok umur, identitas gender, dan wilayah.

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Aksesibilitas dan Akomodasi Yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Pemerintah Daerah memprioritaskan perlindungan terhadap Bencana bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan alat bantu bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana.
- (4) Penyediaan alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mengantisipasi pada saat terjadi Bencana dan untuk kebutuhan evakuasi bagi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 37

- (1) Aksesibilitas dan Akomodasi Yang Layak dalam penanggulangan Bencana bersifat fisik dan nonfisik.
- (2) Aksesibilitas dan Akomodasi Yang Layak yang bersifat fisik berupa prasarana, sarana, dan perlengkapan fisik sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aksesibilitas dan Akomodasi Yang Layak yang bersifat nonfisik berupa pemberian prioritas dalam penyediaan pelayanan dan akses informasi.

## Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mendokumentasikan, memutakhirkan, dan menyebarluaskan data dan informasi terkait Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan data dan informasi yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. informasi terkait langkah pengurangan risiko Bencana dalam menghadapi Bencana;
  - b. informasi terkait data kondisi dan Penyandang Disabilitas yang menjadi korban Bencana;
  - c. informasi terkait data Penyandang Disabilitas baru yang menjadi korban Bencana; dan
  - d. informasi terkait data potensi Penyandang Disabilitas baru.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilah berdasarkan identitas gender, kelompok umur, ragam Penyandang Disabilitas, tingkat hambatan, dan wilayah.

## Paragraf 2 Prabencana

## Pasal 39

- (1) Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana pada prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a bertujuan untuk mendorong pengurangan risiko Bencana.
- (2) Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana pada prabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sistem peringatan dini yang wajib menjangkau Penyandang Disabilitas secara tepat waktu dan akurat dan melalui media yang sesuai dengan jenis serta derajat disabilitas; dan
  - b. fasilitasi penyusunan rencana kesiapsiagaan di tingkat rumah tangga pada setiap rumah tangga dengan anggota Penyandang Disabilitas.
- (3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi mekanisme evakuasi, jalur evakuasi, tanda, dan titik kumpul dengan mempertimbangkan ragam Penyandang Disabilitas.
- (4) Pelaksanaan persiapan sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus

memperhatikan prasarana dan sarana pelatihan dan evakuasi yang aksesibel serta mengikutsertakan Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan program dan kegiatan yang bertujuan untuk mendorong pengurangan risiko Bencana melalui:
  - a. layanan pendidikan baik formal maupun informal;
  - b. latihan, simulasi, dan geladi Bencana; dan
  - c. kegiatan prabencana lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan pihak terkait.

#### Paragraf 3

#### Saat Tanggap Darurat

#### Pasal 41

- (1) Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui:
  - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat; dan
  - b. pencarian dan penyelamatan korban dan penyintas Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas termasuk penyelamatan beserta alat bantu.
- (2) Penanggulangan pada saat tanggap darurat dilaksanakan dengan mengkaji kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas.
- (3) Kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pemenuhan kebutuhan dasar pangan dan nonpangan, sandang, penampungan/hunian sementara, air bersih, dan sanitasi serta layanan kesehatan dan kebutuhan khusus sesuai dengan standar pelayanan minimum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. fasilitas penampungan/hunian sementara memperhitungkan kemudahan bagi Penyandang

- Disabilitas untuk melakukan kegiatan rumah tangga utama dan kegiatan terkait mata pencaharian;
- c. penyediaan bantuan pangan wajib dilaksanakan secara tepat waktu dan layak untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan status gizi, kesehatan, dan kemampuan bertahan hidup Penyandang Disabilitas;
  - d. pemenuhan kebutuhan pasokan air bersih dan sanitasi wajib memenuhi kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas ;
  - e. penyelenggaraan pendidikan dalam situasi Bencana wajib memastikan pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas tetap dalam kondisi aman, terlindung, dan memperhatikan aspek psikososial; dan
  - f. pendampingan psikososial dan penyediaan alat bantu bagi Penyandang Disabilitas disediakan sesuai dengan ragam dan tingkat hambatan.

#### Pasal 42

Saat tanggap darurat, Pemerintah Daerah wajib:

- a. mengupayakan Penyandang Disabilitas terdampak Bencana dilindungi dari tindakan kekerasan dan pengabaian serta terhindar dari dorongan untuk bertindak di luar kemauan dan rasa takut;
- b. mengupayakan harta benda dan aset milik Penyandang Disabilitas korban Bencana aman dari pencurian dan penguasaan pihak lain; dan
- c. mengupayakan Penyandang Disabilitas tidak terpisahkan dari alat bantu serta pendamping atau keluarganya.

#### Paragraf 4 Pascabencana

#### Pasal 43

Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf c dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

#### Pasal 44

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pembangunan hunian tetap beserta prasarana dan

- sarana yang mudah diakses serta memprioritaskan kebutuhan Penyandang Disabilitas;
- b. sosialisasi pemenuhan hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas;
  - c. fasilitasi kerja sama dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
  - d. pembentukan pusat konseling keluarga dan Masyarakat termasuk anggota keluarga dengan disabilitas baru.
- (2) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana dengan memperhatikan Aksesibilitas;
  - b. pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat;
  - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya Masyarakat;
  - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana;
  - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha, dan Masyarakat;
  - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
  - g. peningkatan fungsi Pelayanan Publik; atau
  - h. peningkatan pelayanan utama dalam Masyarakat.

## BAB IX PENGHARGAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 45

Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan dapat memberikan penghargaan kepada:

- a. setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga Penyandang Disabilitas;
- b. orang perseorangan yang berjasa dalam Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- c. badan hukum, badan usaha, dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas;
- d. penyedia fasilitas publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; dan/atau
- e. Penyandang Disabilitas yang berprestasi.

Bagian Kedua  
Bentuk Penghargaan

Pasal 46

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan dalam bentuk:

- a. tanda kehormatan;
- b. bonus;
- c. uang pembinaan;
- d. beasiswa;
- e. asuransi;
- f. fasilitasi pekerjaan;
- g. piagam atau sertifikat;
- h. trofi atau medali; dan/atau
- i. bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan sesuai dengan kemampuan Daerah.

Bagian Ketiga  
Persyaratan

Pasal 47

- (1) Orang perseorangan yang dapat diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. menjadi teladan dan memberikan inspirasi dalam menggalang dukungan yang luas untuk membangun masyarakat inklusi bagi Penyandang Disabilitas;
  - b. melakukan advokasi dan dukungan dalam implementasi pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
  - c. menemukan inovasi dan teknologi yang memberikan kemudahan bagi kehidupan Penyandang Disabilitas;
  - d. memperjuangkan kesetaraan gender bagi Penyandang Disabilitas perempuan dan anak; dan/atau
  - e. memiliki karya nyata yang mendukung pemajuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia yang berkedudukan di Daerah;
  - b. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
  - c. memiliki integritas dalam upaya pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
  - d. telah melakukan upaya Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas paling singkat 2 (dua) tahun.

## Pasal 48

- (1) Badan hukum, badan usaha, dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. menjamin proses pelatihan kerja, rekrutmen, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi;
  - b. memberikan upah yang layak tanpa diskriminasi;
  - c. menyediakan akomodasi yang layak; dan
  - d. menyediakan fasilitas kesejahteraan yang mudah diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. berbadan hukum Indonesia;
  - b. memiliki izin operasional dan terdaftar di instansi yang berwenang;
  - c. mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja untuk badan hukum swasta; dan
  - d. mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja untuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

## Pasal 49

- (1) Penyedia fasilitas publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d harus menyediakan fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyedia fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. orang perseorangan; atau
  - b. badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- (3) Penyedia fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyediakan fasilitas publik yang memenuhi kriteria bersifat inklusif, mudah diakses, dan bermanfaat bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. bangunan gedung;
  - b. sarana dan prasarana transportasi;
  - c. sarana dan prasarana komunikasi dan informasi;
  - d. infrastruktur; dan/atau
  - e. lingkungan.

- (5) Fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pemberian Penghargaan

Pasal 50

- (1) Dalam rangka pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bupati membentuk panitia seleksi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. ketua merangkap anggota 1 (satu) orang;
  - b. sekretaris merangkap anggota 1 (satu) orang; dan
  - c. anggota 5 (lima) orang terdiri atas:
    1. unsur pemerintah;
    2. unsur organisasi sosial penyandang disabilitas; dan/atau
    3. pakar/tokoh/pemerhati penyandang disabilitas.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan seleksi terhadap usulan calon penerima penghargaan.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tahapan:
- a. persiapan;
  - b. penelaahan; dan
  - c. verifikasi dan validasi.
- (5) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. sosialisasi/publikasi kepada masyarakat melalui media;
  - b. pengiriman surat dan formulir kepada Pemerintah Daerah, organisasi sosial Penyandang Disabilitas, tentang pengusulan calon penerima penghargaan.
- (6) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. menerima formulir isian dari Pemerintah Daerah, organisasi sosial Penyandang Disabilitas, dan masyarakat;
  - b. memasukkan semua nama calon penerima penghargaan yang terdapat dalam formulir ke dalam pangkalan data;
  - c. mengadakan pertemuan untuk proses seleksi administratif berkas-berkas yang masuk.
- (7) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:

- a. mengadakan verifikasi dan uji petik (kunjungan, tatap muka, wawancara dengan calon penerima penghargaan) ke lokasi calon penerima penghargaan yang telah terseleksi;
  - b. menetapkan penerima penghargaan dalam forum rapat panitia;
  - c. menyampaikan hasil penetapan penerima penghargaan kepada Bupati untuk disahkan melalui Keputusan Bupati; dan
  - d. memberitahukan hasil penetapan penghargaan kepada penerima penghargaan.
- (8) Hasil seleksi disampaikan kepada Bupati sebagai rekomendasi calon penerima penghargaan.
- (9) Bupati menetapkan penerima penghargaan berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

#### Bagian Kelima Pelaksanaan Pemberian Penghargaan

##### Pasal 51

Pemberian Penghargaan Daerah dilaksanakan oleh Bupati pada peringatan:

- a. hari disabilitas internasional;
- b. hari jadi Daerah; atau
- c. acara resmi lainnya.

#### BAB X ULD

##### Pasal 52

ULD di Daerah dapat dibagi atas:

- a. ULD bidang pendidikan; dan
- b. ULD bidang ketenagakerjaan.

#### Bagian Kesatu Bidang Pendidikan

##### Pasal 53

- (1) Pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dengan dukungan ULD.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan ULD pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (3) Fasilitasi pembentukan ULD pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan minimal dalam bentuk:
  - a. pembentukan ULD;
  - b. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan

- pendanaan melalui pengalokasian dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. perekrutan sumber daya manusia yang diperlukan; dan/atau
  - d. peningkatan kompetensi petugas ULD.

#### Pasal 54

- (1) Pembentukan ULD untuk mendukung Penyelenggaraan Pendidikan inklusif pada pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan melalui penguatan fungsi pada PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) ULD pada PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mempunyai tugas:
  - a. melakukan analisa kebutuhan;
  - b. menyediakan data dan informasi;
  - c. memberikan rekomendasi;
  - d. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
  - e. melaksanakan pendampingan; dan
  - f. melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ULD pada PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyelenggarakan fungsi:
  - a. meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
  - c. mengembangkan program kompensatorik;
  - d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
  - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
  - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua  
Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 55

- (1) ULD Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Keanggotaan ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Koordinator;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.
- (3) Keanggotaan ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat *ex-officio*.
- (4) Keanggotaan ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat sebagai tenaga pendamping.
- (6) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan proses rekrutmen dan seleksi secara transparan dan akuntabel.
- (7) Keanggotaan ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan pelatihan tentang ULD Ketenagakerjaan.
- (8) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), termasuk kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas.

Pasal 56

- (1) Tugas ULD Ketenagakerjaan, meliputi:
  - a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
  - b. memberikan informasi kepada pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
  - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
  - d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
  - e. mengoordinasikan ULD Ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan

penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.

- (2) Perencanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan melalui:
  - a. identifikasi Akomodasi yang Layak dengan memperhatikan ragam Penyandang Disabilitas;
  - b. identifikasi bidang pekerjaan dan peluang usaha yang dapat dilakukan Penyandang Disabilitas;
  - c. identifikasi pelatihan kerja yang dibutuhkan Penyandang Disabilitas; dan
  - d. diseminasi atau sosialisasi bagi pemberi kerja dalam melaksanakan proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas baik melalui jalur rekrutmen umum yang bersifat inklusif maupun jalur rekrutmen khusus.
- (3) Pemberian informasi kepada pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara periodik paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Pemberian informasi kepada pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara daring atau luring.
- (5) Pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam rangka pelatihan, penempatan, dan pemberdayaan.
- (6) Pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. asesmen minat, bakat, kemampuan, dan Akomodasi yang Layak yang diperlukan;
  - b. komunikasi awal dengan pemberi kerja terutama pada fase awal penempatan kerja;
  - c. pengembangan jejaring kewirausahaan; dan
  - d. pendampingan lain sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas.
- (7) Pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. penyesuaian yang diperlukan di lingkungan kerja baik penyesuaian alat kerja maupun sistem kerja;

- b. komunikasi awal dengan tenaga kerja Penyandang Disabilitas terutama dalam fase awal bekerja;
  - c. Pemenuhan Akomodasi yang Layak untuk tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
  - d. penyelenggaraan sesi cara berinteraksi dengan tenaga kerja Penyandang Disabilitas di tempat kerja; dan
  - e. pendampingan lain sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas.
- (8) Koordinasi ULD Ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam bentuk:
- a. bimbingan teknis;
  - b. distribusi alat bantu kerja; dan
  - c. kegiatan lain sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas.

## BAB XI LAYANAN HABILITASI DAN REHABILITASI

### Bagian Kesatu Penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 57

- (1) Penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi dilaksanakan secara komprehensif dan multisektoral.
- (2) Penanganan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian penanganan menyeluruh yang melibatkan berbagai aspek secara terpadu sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas.
- (3) Penanganan secara multisektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait layanan Habilitasi dan Rehabilitasi.

#### Pasal 58

Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai sarana:

- a. pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. antara dalam mengatasi kondisi kedisabilitasannya; dan
- c. guna mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

## Pasal 59

- (1) Sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dilaksanakan dengan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan Penyandang Disabilitas sehingga dapat hidup mandiri.
- (2) Sarana antara dalam mengatasi kondisi kedisabilitasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dilaksanakan dengan mempersiapkan Penyandang Disabilitas dalam mengatasi hambatan fungsional dan hambatan di lingkungannya untuk beraktifitas dan berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial masyarakat.
- (3) Sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c dilaksanakan dengan menumbuhkan atau mengembalikan, mempertahankan, dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan hidup.

## Pasal 60

Habilitasi dan Rehabilitasi dilakukan melalui:

- a. penyadaran kepada keluarga dan seluruh masyarakat untuk penghilangan stigma dan diskriminasi lainnya terhadap Penyandang Disabilitas;
- b. penyediaan aksesibilitas pemberian akomodasi yang layak, alat bantu, alat bantu kesehatan, layanan kesehatan yang dibutuhkan, pendamping pribadi, dan dukungan pengambilan keputusan; dan/atau
- c. pemberian kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya untuk berpartisipasi secara penuh dalam segala aspek kehidupan di masyarakat.

## Pasal 61

Penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam:

- a. keluarga dan masyarakat; dan
- b. lembaga.

## Pasal 62

Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 wajib memperhatikan:

- a. partisipasi Penyandang Disabilitas;
- b. kebutuhan khusus perempuan dan anak;

- c. pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
- d. kemitraan dengan masyarakat;
- e. keadilan dan kesetaraan;
- f. kesinambungan; dan
- g. kerelaan Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 63

- (1) Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 didukung dengan layanan terhadap orang tua atau wali.
- (2) Dukungan layanan terhadap orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memfasilitasi keluarga atau wali agar dapat:
  - a. menerima kehadiran Penyandang Disabilitas dalam keluarga; dan
  - b. mengasuh dan mendidik Penyandang Disabilitas.

#### Paragraf 2

#### Layanan Habilitasi

#### Pasal 64

- (1) Bentuk layanan Habilitasi dalam keluarga, masyarakat, dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 terdiri atas:
  - a. deteksi dini;
  - b. intervensi dini;
  - c. dukungan psikososial;
  - d. penyediaan alat bantu dan/atau alat bantu kesehatan;
  - e. penyediaan informasi dan komunikasi; dan/atau
  - f. sistem rujukan.
- (2) Penyelenggaraan layanan Habilitasi melibatkan orang tua atau wali.

#### Pasal 65

- (1) Layanan Habilitasi dalam bentuk deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengidentifikasi keterbatasan atau keterlambatan pada tahapan tumbuh kembang anak.
- (2) Layanan Habilitasi dalam bentuk deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih.

#### Pasal 66

- (1) Layanan Habilitasi dalam bentuk intervensi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b dilaksanakan minimal melalui pendekatan:

- a. medis;
  - b. psikologis;
  - c. sosial; dan/atau
  - d. pendidikan.
- (2) Intervensi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. pekerja sosial;
  - b. tenaga kesehatan;
  - c. psikolog; dan/atau
  - d. tenaga lain yang terdidik dan terlatih.

#### Pasal 67

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk dukungan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c dilakukan dengan pemberian konseling, penerimaan, pengakuan, pemberian dukungan tumbuh kembang, pembentukan konsep diri, dan pemberian motivasi diri bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Dukungan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. pekerja sosial;
  - b. tenaga kesehatan;
  - c. psikolog;
  - d. pendidik; dan/atau
  - e. kelompok sebaya.

#### Pasal 68

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk penyediaan alat bantu dan/atau alat bantu kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d dilakukan dengan menyediakan alat bantu dan/atau alat bantu kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas.
- (2) Alat bantu dan/atau alat bantu kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan berdasarkan hasil asesmen tenaga profesional atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih.
- (3) Bupati menyediakan alat bantu dan/atau alat bantu kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 69

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk penyediaan informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e dilakukan dengan menyediakan media informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas.

- (2) Penyediaan informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

#### Pasal 70

- (1) Layanan Habilitasi dalam bentuk sistem rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf f dilaksanakan melalui layanan rujukan yang bersifat multisektoral.
- (2) Layanan rujukan yang bersifat multisektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. layanan medis;
  - b. pendidikan; dan/atau
  - c. perlindungan sosial.
- (3) Layanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dari lembaga layanan Habilitasi.
- (4) Layanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas.
- (5) Dalam melaksanakan layanan Habilitasi dalam bentuk sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (6) Sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mekanisme sistem layanan rujukan terpadu.

#### Paragraf 3

#### Layanan Rehabilitasi

#### Pasal 71

- (1) Bentuk Layanan Rehabilitasi dalam keluarga, masyarakat, dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 terdiri atas:
  - a. peningkatan kapasitas;
  - b. pelibatan;
  - c. dukungan psikososial;
  - d. penyediaan alat bantu dan/atau alat bantu kesehatan; dan/atau
  - e. sistem rujukan.
- (2) Bentuk layanan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asesmen tenaga profesional atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih dengan persetujuan Penyandang Disabilitas.

- (3) Penyelenggaraan layanan Rehabilitasi melibatkan orang tua atau wali, suami atau istri, serta anggota keluarga lainnya dan/atau komunitas.

#### Pasal 72

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan:
  - a. pelatihan;
  - b. bimbingan; dan/atau
  - c. pendampingan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan kemampuan guna mengembalikan dan mempertahankan kemandirian Penyandang Disabilitas.
- (3) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memberikan arahan untuk mengatasi kesulitan yang dialami Penyandang Disabilitas.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan guna memastikan Penyandang Disabilitas memiliki kemandirian secara berkelanjutan.
- (5) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga profesional atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih.

#### Pasal 73

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk pelibatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengikutsertakan Penyandang Disabilitas dalam kehidupan sosial masyarakat.
- (2) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh orang tua atau wali, suami atau istri, anggota keluarga lainnya, pendamping, dan/atau masyarakat.

#### Pasal 74

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk dukungan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilakukan dengan pemberian konseling, penerimaan, pengakuan, pembentukan konsep diri, dan pemberian motivasi diri bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Dukungan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. pekerja sosial;

- b. tenaga kesehatan;
- c. psikolog;
- d. pendidik; dan/atau
- e. kelompok sebaya.

#### Pasal 75

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk penyediaan Alat bantu dan/atau Alat bantu Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d dilakukan dengan menyediakan Alat bantu dan/atau Alat bantu Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas.
- (2) Alat bantu dan/atau Alat bantu Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan berdasarkan hasil asesmen tenaga profesional atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih.
- (3) Bupati menyediakan Alat bantu dan/atau Alat bantu Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 76

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk sistem rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui layanan rujukan yang bersifat multisektoral.
- (2) Layanan rujukan yang bersifat multisektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. layanan medis;
  - b. pendidikan;
  - c. perlindungan sosial; dan/atau
  - d. layanan rujukan lanjutan.
- (3) Layanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dari lembaga layanan Rehabilitasi.
- (4) Layanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas.
- (5) Dalam melaksanakan layanan Rehabilitasi dalam bentuk sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

- (6) Sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mekanisme sistem layanan rujukan terpadu.

Bagian Kedua  
Kelembagaan Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 77

- (1) Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi diselenggarakan oleh lembaga layanan Habilitasi dan Rehabilitasi milik lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Lembaga layanan Habilitasi dan Rehabilitasi milik lembaga dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga layanan Habilitasi dan Rehabilitasi milik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
  - b. lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 78

Pendirian dan penyelenggaraan lembaga Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi berupa fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Lembaga layanan Habilitasi dan Rehabilitasi berupa lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf b wajib memiliki izin operasional.
- (2) Guna mendapatkan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga kesejahteraan sosial harus memenuhi persyaratan:
  - a. berbadan hukum;
  - b. memiliki struktur organisasi lembaga;
  - c. mempunyai sumber daya manusia yang kompeten terhadap Penyandang Disabilitas;
  - d. memiliki sarana dan prasarana;
  - e. memiliki standar pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi;
  - f. memiliki manajemen pengelolaan dana dan pertanggungjawaban dana; dan
  - g. bersifat terbuka.
- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati untuk lembaga kesejahteraan sosial yang sasarannya dalam 1 (satu) kabupaten.
- (4) Proses permohonan izin sebagaimana dimaksud pada

- ayat (3) dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan biaya murah.
- (5) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 4 (empat) tahun.
  - (6) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi'
  - (7) Lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memiliki izin operasional dikenai sanksi administratif.
  - (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
    - a. teguran lisan;
    - b. peringatan tertulis; atau
    - c. pembubaran.

### Bagian Ketiga Standar Pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi

#### Pasal 80

- (1) Pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi di fasilitas kesehatan milik PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan standar.
- (2) Standar pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. persetujuan dari penerima layanan yang bersangkutan;
  - b. penjelasan hak dan kewajiban penerima pelayanan I wali I pengampu;
  - c. menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganannya;
  - d. jangka waktu pelayanan;
  - e. memberikan layanan secara komprehensif;
  - f. perlakuan yang menghargai harkat dan martabat penerima pelayanan; dan
  - g. memperhatikan kebutuhan khusus perempuan dan anak.

### Bagian Keempat Pengaduan

#### Pasal 81

- (1) Penyandang Disabilitas yang menerima layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dapat melakukan pengaduan kepada Bupati.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sarana pengaduan yang disediakan dengan sistem pengaduan yang terkoneksi dengan lembaga terkait dalam penanganan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi.

- (3) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem informasi yang bersifat nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga berasal dari masyarakat.

## BAB XII KONSESI

### Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

### Pasal 83

Konsesi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dapat berupa antara lain:

- a. 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) potongan harga untuk tagihan air;
- b. 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) potongan harga untuk berbagai sarana rekreasi dan pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- c. 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) potongan harga untuk pajak bumi dan bangunan;
- d. pembebasan biaya parkir di tempat parkir khusus disabilitas maupun tempat parkir umum; dan/atau
- e. pembebasan biaya kesehatan, meliputi bebas biaya bangsal kelas tiga dan/atau obat-obatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah;

### Pasal 84

Pemerintah Daerah mendorong pihak swasta untuk memberikan Konsesi bagi Penyandang Disabilitas, antara lain:

- a. paling sedikit 10% (sepuluh persen) potongan harga pada tempat wisata, hiburan, dan rekreasi;
- b. paling sedikit 10% (sepuluh persen) potongan harga pada restoran dan tempat makan lainnya;
- c. paling sedikit 10% (sepuluh persen) potongan harga pada toko dan supermarket;
- d. paling sedikit 10% (sepuluh persen) potongan harga untuk transportasi massa;
- e. paling sedikit 10% (sepuluh persen) potongan biaya pendidikan di perguruan tinggi;

- f. paling sedikit 10% (sepuluh persen) potongan harga untuk pembelian tempat tinggal;
- g. paling sedikit 10% (sepuluh persen) potongan harga untuk alat bantu kesehatan dan alat bantu gerak; dan/atau
- h. paling sedikit 10% (sepuluh persen) potongan harga pada hotel dan penginapan.

#### Pasal 85

- (1) Tata Cara mendapatkan Konsesi dilakukan dengan menunjukkan Kartu Penyandang Disabilitas yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial atas nama yang bersangkutan.
- (2) Bagi Penyandang Disabilitas yang belum memiliki Kartu Penyandang Disabilitas, dapat menggunakan surat keterangan sebagai Penyandang Disabilitas dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi meliputi:
  - a. nomor induk kependudukan;
  - b. nama lengkap;
  - c. jenis kelamin;
  - d. alamat;
  - e. kode ragam disabilitas; dan
  - f. foto diri.
- (4) Kode ragam disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dengan ketentuan:
  - a. A untuk Penyandang Disabilitas fisik;
  - b. B untuk Penyandang Disabilitas intelektual;
  - c. C untuk Penyandang Disabilitas mental;
  - d. D untuk Penyandang Disabilitas netra;
  - e. E untuk Penyandang Disabilitas rungu; dan
  - f. F untuk Penyandang Disabilitas wicara.

#### BAB XIII

#### KDD

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan dan Kedudukan

#### Pasal 86

- (1) Dalam rangka memastikan dan memantau pelaksanaan penghormatan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah dibentuk KDD yang bersifat independent yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 87

- (1) KDD bertugas melaksanakan pemantauan, evaluasi dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KDD menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan KDD dalam upaya pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah;
  - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah;
  - c. advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah; dan
  - d. pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait.

Bagian Ketiga  
Organisasi

Pasal 88

- (1) Susunan organisasi KDD terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. wakil ketua merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (2) Anggota KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
  - a. 4 (empat) anggota berasal dari unsur Penyandang Disabilitas; dan
  - b. 3 (tiga) anggota yang berasal dari unsur non Penyandang Disabilitas.
- (3) Anggota KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (4) Anggota yang berasal dari unsur Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan anggota forum Disabilitas Daerah yang merepresentasikan keberagaman Disabilitas.
- (5) Anggota yang berasal dari unsur non Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berasal dari:
  - a. Organisasi profesi, pakar atau akademisi yang memiliki kompetensi di bidangnya;
  - b. Dunia usaha yang mendukung kegiatan Penyandang Disabilitas;
  - c. Unsur lembaga bantuan hukum; atau

- d. unsur perwakilan atau tokoh masyarakat.
- (6) Anggota KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
  - (7) Masa jabatan keanggotaan KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
  - (8) Susunan organisasi KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 89

- (1) KDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan kinerja tahunan kepada Bupati secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 KDD dibantu oleh sekretariat KDD.
- (4) Pembentukan, susunan dan uraian tugas sekretariat KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB XIV

#### PENGGUNAAN TEKNOLOGI YANG TINGGI

#### Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan kuota paling sedikit 1% (satu persen) tenaga kerja bagi Penyandang Disabilitas pada perusahaan swasta.
- (2) Rasio jumlah pekerja Penyandang Disabilitas dengan total jumlah pekerja pada perusahaan swasta yang menggunakan teknologi tinggi yakni 0,01% (nol koma nol satu persen).
- (3) Perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kegiatan usahanya dilakukan dengan menggunakan teknologi tinggi harus mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Penyandang Disabilitas.
- (4) Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaan swasta yang menggunakan teknologi tinggi.
- (5) Persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perusahaan swasta.

#### BAB XV

#### KEBIJAKAN OPERASIONAL

#### Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah Menyusun pedoman dan standar

- operasional penyediaan fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Standar operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun kedalam standar pelayanan minimal.

BAB XVI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 92

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui KDD dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI GOWA,

  
ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,

  
ANDY AZIS